BAB IV

ANALISIS SANKSI HUKUM PELAKU PENODAAN AGAMA DALAM KETENTUAN HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF *FIQH JINĀYAH*

A. Analisis Sanksi Hukum Pelaku Penodaan Agama Dalam Ketentuan Hukum Di Indonesia

Pengertian hukum pidana, di antaranya dapat dipahami sebagai hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Atas dasar pengertian ini, maka dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana berisi dua hal pokok yaitu:

1. Pelukisan perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan dapat menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah Negara menyatakan kepada umum dan juga para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
2. Menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Reaksi ini disamping

berupa pidana, juga termasuk tindakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikannya.[1]

Selanjutnya dapat dikemukakan adanya persoalan dalam hukum pidana. Ada tiga persoalan yang mendasar dalam hukum pidana (*Three basic problem of subtance in the criminal law*) yaitu:

1. perbuatan apa yang harus dinyatakan sebagai tindak pidana
2. penentuan apa yang harus dibuat sebelum seseorang ditemukan melakukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana
3. apa yang harus dilakukan terhadap seseorang yang ditemukan telah melakukan tindak pidana.

Hal ini kemudian secara singkat dinyatakan sebagai persoalan pokok dalam hukum pidana (crime), orang yang melanggar/pelaku berkaitan dengan kesalahan (guilt), dan sanksinya (punishment).

Fungsi hukum pidana dikenal ada dua yaitu fungsi yang umum dan fungsi yang khusus. Fungsi hukum pidana yang umum karena ia termasuk bagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi pidana juga sama dengan fungsi hukum pada hukumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum pidana tidak mengatur masyarakat begitu saja, akan tetapi mengaturnya secara patut dan bermanfaat. Ini sejalan dengan anggapan bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju ke kebijakan dalam bidang

[1] Sudarto, *Hukum Pidana,* (Bandung: Alumni, 1986), 100

ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Di sini hukum diharapkan mampu ikut menciptakan masyarakat yang *tata tentrem kerta raharja*.

Adapun fungsi hukum pidana yang khusus adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang bersifat lebih tajam dibandingkan dengan sanksi lain yang terdapat dalam bidang hukum lainnya. Kepentingan–kepentingan hukum ini mungkin berasal dari perseorangan, suatu badan, atau kolektif seperti masyarakat, Negara, dan sebagainya. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa kepentingan-kepentingan hukum itu. Dengan demikian dapat dikatakan hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.

Di sini hukum pidana mempunyai pengaruh preventif terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum. Pengaruh ini tidak hanya ada apabila sanksi pidana itu benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran yang konkrit, melainkan sudah ada dengan dicantumkannya dalam peraturan hukum.

Sehubungan dengan perwujudan dari tujuan-tujuan perlindungan hukum pidana terhadap kepentingan-kepentingan sosial, menurut Bassioni kepentingan-kepentingan sosial tersebut meliputi:

1. pemeliharaan tertib masyarakat
2. perlindungan masyarakat dari kejahatan
3. memasyarakatkan kembali para pelanggar

4. memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa hukum pidana dalam menciptakan tertib masyarakat dan menjaga integritas pandangan dasar masyarakat diwujudkan dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan-kepentingan tersebut sebagai tindak pindana, pelakunya akan dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan kesalahannya.

Pemidanaan di sini selain untuk melindungi masyrakat dari kejahatan, juga untuk memasyarakatkan kembali si pelaku kejahatan. Kepentingan-kepentingan yang dilindungi meliputi kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Negara.

Munculnya kasus tindak pidana terhadap agama sudah merupakan persoalan sejarah agama yang bersangkutan dan terjadi sejak lahirnya agama-agama yang umumnya dimulai dari perbedaan interpretasi dari Kitab Suci agama yang bersangkutan. Atas dasar perbedaan tersebut, kemudian lahirlah aliran atau maẓhab yaitu intepretasi Kitab Suci yang kemudian diakui kebenarannya oleh para penganut agama yang bersangkutan. Sebaliknya, interpretasi agama yang tidak sesuai dan ditolak oleh para penganut agama yang bersangkutan melahirkan suatu perbuatan yang tidak dikehendaki dan kemudian dinormakan dalam hukum administrasi dan dalam hukum pidana, kemudian lahirnya istilah tindak pidana terhadap agama.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka terjadinya tindak pidana terhadap agama selalu dimulai dari hasil kajian terhadap ajaran dan pelaporan dari penganut agama atau pimpinan agama yang bersangkutan. Dengan alasan, yang paling mengetahui suatu agama disalahgunakan atau diselewengkan atau dinodai ajaran agamanya adalah penganut agama yang bersangkutan yang diwakili oleh pimpinan agamanya (ulama' atau pendeta atau teolog).

Secara normatif tindak pidana secara umum terhadap agama dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tindak pidana yang terkait dengan agama yaitu:

1. Tindak pidana terhadap kelompok orang yang keterikatannya dalam kelompok tersebut karena agama;
2. Tindak pidana terhadap petugas agama yang sedang menjalankan tugas agama;
3. Tindak pidana terhadap kelompok orang yang menjalankan ibadah menurut keyakinan agamanya;
4. Tindak pidana terhadap alat kelengkapan agama, Nabi, Rasul, Kitab Suci, dan lainnya;
5. Tindak pidana terhadap gedung atau tempat ibadah;
6. Tindak pidana terhadap keyakinan agama yang menyebabkan orang tidak meyakini Tuhannya atau penganjuran untuk mengikuti paham ateisme;
7. Tindak pidana penodaan terhadap isi ajaran agama.

Tindak pidana yang diproses sampai di pengadilan umumnya beragam dan sebagian besar terkait dengan penodaan terhadap agama sebagaimana diatur dalam UUPNPS maupun KUHP.

Kepentingan agama yang dilindungi UUPNS maupun KUHP, berarti ada perbuatan yang menyerang/merugikan kepentingan agama yang dinyatakan sebagai tindak pidana. Tindak pidana terhadap kepentingan agama dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama adalah benar-benar membahayakan agama dan yang diserang secara langsung. Di sini perbuatan maupun pernyataannya sengaja ditujukan lansung kepada agama.
2. Tidak pidana yang bersangkutan/ berhubungan dengan agama adalah tidak ditujukan secara lansung dan membahayakan agama itu sendiri.

Pada umumnya orang menyebut delik agama dalam konotasi seperti yang ditunjuk pada tindak pidana yang pertama, tidak termasuk tindak pidana yang kedua, sehingga dapat dikatakan delik agama ini dalam pengertian sempit. Sedangkan delik agama dalam pengertian yang luas mencakup baik delik yang pertama maupun delik yang kedua, yang dalam tulisan ini disebut sebagai tindak pidana terhadap kepentingan gama (untuk memudahkan atau praktisnya dalam karya tulis ini diringkas menjadi tindak pidana agama).

Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama dapat ditemukan dalam ketentuan UUPNPS maupun pasal 156a KUHP. Tindak pidana yang bersangkutan/berhubungan dengan agama dapat mempunyai pengertian yang sangat luas, yang dapat dimasukan di dalamnya adalah delik-delik kesusilaan, dan delik-delik pada umumnya yang dikaitkan dengan agama.

Selanjutnya dijelaskan, secara harfiah pernyataan-pernyataan yang demikian membatasi pada golongan agama, penganut agama. Adapun Pasal 156a pernyataan-pernyataan itu ditujukan kepada agama itu sendiri, bukan golongan, namun belum juga pernyataan-pernyataan yang ditujukan terhadap Nabi sebagai sumber *founder* dari agama, juga belum tercakup pernyataan yang mengotorkan Asma Tuhan. Untuk melengkapi dapat diperoleh bantuan untuk memahaminya dari Ilmu Hukum dan yurispudensi yang menyatakan bahwa golongan dan agamanya secara esensial tidak dapat dipisahkan dengan Nabi, kitab suci, pemuka-pemuka agama, dan lembaga keagamaan.

UUPNPS dan Pasal 156a menarik untuk diperhatikan sehubungan dengan sistematika KUHP, pasal tersebut merupakan bagian dari Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Oleh karena itu sebetulnya di sini bukan merupakan tindak pidana terhadap agama yang ditujukan untuk melindungi kepentingan agama, melainkan lebih mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan umum, khususnya ketertiban umum yang terganggu karena adanya pelanggaran ketertiban umum.

Pasal 156a KUHP (dalam Penjelasan Pasal 4 UUPNPS) menjelaskan bahwa tindak pidana pada huruf a semata-mata (pada pokoknya) ditujukan pada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian maka uraian-uraian tertulis yang dilakukan secara obyektif dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat bermusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana.

Sedangkan huruf b dijelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut di samping mengggganggu ketenteraman orang yang beragama, pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari dasar Negara secara total, dan oleh karena itu sudah pada tempatnya perbuatannya dipidana.

Penempatan Pasal 156a sebagai bagian dari Bab V KUHP dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana terhadap ketertiban umum. Sedangkan penjelasan pasal tersebut dalam UUPNPS dimaksudkan sebagai peraturan hukum untuk melindungi ketenteraman orang-orang yang beragama. Ketentraman ini erat kaitannya dengan rasa keagamaan, yang menghendaki perlindungan terhadap rasa keagamaan.

Penempatan dan penjelasan yang demikian ini menimbulkan konsekuensi mengenai pemidanaannya baru dapat dipertimbangkan apabila pernyataan yang dibuat mengganggu ketentraman orang-orang beragama dan membahayakan ketertiban umum. Sebaliknya apabila ketentraman orang beragama dan

kepentingan/ketertiban umum tidak terganggu, maka orang yang bersangkutan tidak dapat dipidana.

Melihat perumusan pasal 4 UUPNPS, sebetulnya ingin memidana mereka yang (di muka umum) mengeluarkan perasaan (atau melakukan perbuatan) yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap sesuatu Agama yang dianut di Indonesia. Hal ini memungkinkan pemidanaan secara langsung pernyataan perasaan tersebut yang ditujukan terhadap agama. Jadi konsekuensinya menyangkut pemidanaan perbuatan tersebut tanpa dihubungkan dengan persoalan apakah pernyataan demikian itu dapat mengganggu ketenteraman orang beragama dan karena itu membahayakan/mengganggu ketertiban umum.

Dalam agama menurut pengertian umum terdapat komponen emosi keagamaan, sistem keyakinan/keimanan, sistem ritual/peribadatan, dan para pemeluknya (umat beragama), yang itu semua merupakan satu kesatuan, utamanya komponen emosi keagamaan memberi landasan pada ketiga komponen lainnya, karena tanpa emosi keagamaan tidak mungkin akan menyakini suatu pandangan atau kepercayaan agama, dan manifestasi dari emosi keagamaan yang menyakini suatu kepercayaan tersebut dilaksanakanlah ritual keagamaan (ibadat) tertentu. Orang-orang yang meyakini suatu kepercayaan agama dan melakukan ritual keagamaan yang sama mengaku satu umat yang didasari suatu emosi keagamaan.

Sehubungan dengan perlunya perlindungan hukum pidana, komponen ini dapat dipadatkan menjadi komponen sistem kepercayaan, sistem ritual, dan umat

(yang tentunya dalam ketiga komponen itu terkandung emosi keagamaan sebagai esensinya). Jadi kepentingan agama mestinya mencakup komponen tersebut, yakni kepentingan yang menyangkut sistem kepercayaan, sitem ritual dan umat/golongan pemeluk agama.

Perlindungan terhadap kepentingan agama ini masih terdapat kekurangan, seperti misalnya berkaitan dengan sistem kenyakinan tidak ditentukannya penghinaan Tuhan, Nabi, Kitab Suci, atau sistem keyakinan lainnya secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana. Masalah perpindahan agama dan penyiaran agama yang dilakukan oleh setiap agama jika tidak memperoleh perhatian dapat mengganggu hubungan antar umat beragama. Kekurang-sempurnaan UUPNPS dan KUHP dalam melindungi kepentingan agama dapatlah dipahami, karena hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan konkordansi dengan Negeri Belanda yang susunan dan perasaan, serta kultur masyarakatnya berbeda. Hal ini membawa akibat pengaturan delik agama yang diskriminatif. Akibatnya UUPNPS dan KUHP di Indonesia dewasa ini tidak hanya sebagai perundang-undangan yang menunjukkan kekurangan–kekurangan, melainkan juga menimbulkan problematik yang memerlukan pemecahan.

Dalam hal ini perlu mempertimbangkan syarat-syarat hukum dari UUD dan Dasar Negara Pancasila, yang mengamanatkan kehidupan hukum yang diliputi unsur keagamaan.. Hal ini merupakan delik-delik terhadap agama, yang hanya mengemukakan suatu sanksi pidana, apabila kepentingan umum (dalam hal ini

ketertiban umum) terganggu. Di sini bukan agama yang diberi perlindungan, melainkan lebih menekankan pada pelanggaran ketertiban umum yang harus dilindungi.

Kebijakan legislatif atau disebut pula kebijakan perundang-undangan merupakan tahapan yang strategis dalam rangkaian kebijakan hukum pidana. Dalam tahap ini yang menjadi perhatian pokok mengenai dua hal, yaitu perencanaan atau kebijakan merumuskan (formulasi) perbuatan-perbuatan yang dinyatakan dilarang, sehingga perlu ditanggulangi sebagai tindak pidana, dan perencanaan atau menetapkan sanksi yang sepatutnya dikenakan terhadap perbuatan yang terlarang itu.

Tindak pidana terhadap kepentingan agama yang paling serius atau berat adalah menyangkut sistem keyakinan utama yang sudah ditentukan setiap agama masing-masing. Sistem keyakinan tersebut seperti ditentukan dalam agama Islam dikenal dengan *Rukun Iman*, dalam agama Kristen yang ditentukan dalam *Credo 12*, dalam agama Hindu ditentukan dalam *Widhi Cradha*, dan agama Hindu mengenal sistem keyakinan sebagai *Sadsaddha*. Urutan serius tidaknya tindak pidana terhadap kepentingan agama didasarkan sesuai dengan urutan sistem keyakinan yang ditentukan masing-masing agama tersebut.

Sebagaimana yang pernah terjadi, penghinaan terhadap Nabi dari para pemeluk Islam yaitu Nabi Muhammad saw yang dilakukan melalui pers di Denmark. Kasus ini berdampak sangat luas bersifat global karena terjadi gelombang protes di

berbagai Negara. Kejadiannya, harian *Jyllands-Posten* di Denmark memuat karikatur yang mencitrakan Nabi Muhammad sebagai sosok teroris. Kepalanya diselimuti sorban berbentuk bom yang sumbunya siap meledak. Bom itu berhiaskan dua kalimat syahadat dalam aksara Arab. Muatan kartun ini mengasosiasikan Nabi Muhammad dengan teroris. Perbuatan ini dari kacamata hukum Indonesia merupakan tindak pidana agama yang berat karena menyangkut penghinaan terhadap Nabi, artinya melecehkan dan menyerang rukun iman dalam Islam. Salah satu rukun Iman yang harus diyakini oleh pemeluk Islam adalah yakin terhadap Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, delik agama merupakan delik subjektif karena terkait erat dengan persoalan keyakinan atau iman seseorang terhadap agama yang diyakininya. Kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan keyakinan agama yang dianutnya merupakan problem tersendiri, karena tidak dimungkiri bahwa dalam setiap agama terdapat beberapa aliran atau maẓhab yang masing-masing memiliki corak berpikir dan metodologi dalam memahami dan mengintepretasi Kitab Suci agamanya.

Dalam prakteknya, Negara menjaga jarak untuk masuk kedalam isi ajaran agama, karena hal itu menjadi kompetensi atau domain agama yang bersangkutan. Negara hanya mengatur aspek luar atau ekternal agama dan itupun Negara membatasi diri hanya sepanjang yang bersinggungan dengan ruang publik yang pengaturannya menjadi domain Negara. Tolak tarik ruang pengaturan antara domain

agama dengan domain Negara sangat tergantung kepada aturan main yang dibuat dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan UUPNPS serta undang-undang lain yang mengatur bidang hukum administrasi yang terkait dengan agama-agama. Sedangkan pengaturan mengenai tindak pidana terhadap agama, berada dalam ruang publik agama dan dibatasi pada domain Negara.

Dalam pelaksanaan proses peradilan terhadap delik agama ini, agar dapat berjalan secara efektif haruslah senantiasa di atur secara rinci dalam hukum pidana Nasional. Guna setiap orang yang merasa di rugikan mendapat kepastian hukum dan merasakan adanya perlindungan hukum bagi mereka. Ada kecenderungan, kebijakan pemerintah dalam masalah agama senantiasa menimbulkan pro-kontra. Hal ini karena kelompok-kelompok agama di Indonesia mempunyai aspirasi yang bukan saja berbeda, tapi saling bertentangan. Karena itu, kelompok-kelompok agama cenderung ramai-ramai meminjam "tangan Negara" untuk memperjuangkan dan mengamankan posisinya.

Kecenderungan ini tampak kian jelas bila kita mengikuti pro-kontra sejumlah regulasi di bidang praktek peradilan. Idealnya memang demikian, namun persoalannya adalah bagaimana mungkin dapat menghasilkan peradilan yang cepat sementara prosedur yang ada sekarang tidak mendukung peradilan yang cepat. [2] Dengan "mengamankan" agenda keagamaan melalui pasal dalam undang-undang dan

[2] Rusli Muhammad., *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (UII Press: Yogyakarta, 2011), 172

regulasi lainnya, maka tindakan yang diskriminatif sekalipun bisa menjadi "kebenaran" karena disahkan oleh undang-undang. Kondisi ini jelas berbahaya, karena undang-undang bisa menjadi sandera untuk membenarnya tindakan yang melanggar konstitusi.

Problem delik agama salah satu diantaranya bersumber dari sifat delik agama adalah delik subjektif. Tindak pidana hanya mungkin ditegakkan apabila sudah masuk dalam ranah publik dari agama, misalnya telah melanggar ketertiban umum atau keamanan umum akibat adanya suatu perbuatan yang termasuk perbuatan yang bertentangan dengan isi ajaran agama atau perbuatan tercela atau penodaan terhadap agama. Sedangkan tindak pidana terhadap bentuk fisik yang terkait dengan kegiatan agama termasuk delik objektif yang mudah dibuktikan dan tidak sulit untuk ditegakkan, misalnya gangguan terhadap umat yang sedang beribadah, perusakan tempat ibadah, dan seterusnya.

Pasal-pasal yang mengatur soal tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan sarana ibadah menjadi tolak ukur krusial bagi kebebasan beragama bagi masyarakat yang beragama. Dalam konteks ini, apakah Negara menjamin kebebasan beragama masyarakat atau justrù menjustifikasi kekerasan atas nama agama.

Delik pidana terhadap kehidupan beragama dimaksudkan untuk melindungi umat beragama dari berbagai perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Dalam UUPNPS dan KUHP terdapat beberapa hal yang dipandang sebagai hal yang harus dilindungi dari perbuatan tertentu. Perlindungan terhadap umat beragama itu

dirumuskan dalam beberapa bentuk: mengganggu, merintangi, membubarkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan, membuat gaduh di dekat bangunan tempat ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya, menodai, merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah.

Meski secara garis besar bisa menerima delik penodaan terhadap kehidupan beragama, namun tetap saja perlu diwaspadai kemungkinan kesewenang-wenangan yang justru bisa mengancam kebebasan kehidupan beragama. Hal-hal demikian perlu dirumuskan secara lebih jelas dan tegas serta lugas dalam hukum pidana.

Kekaburan delik dalam perumusan terhadap kehidupan bergama maupun penodaan terhadap agama menyebabkan tidak turut serta terperincinya sanksi hukum bagi pelaku aliran sesat. Baik dalam UUPNPS maupun KUHP, sanksi hukum yang diterima hanya sebatas pidana penjara selama lima tahun. Karena memang unsur-unsur delik yang terdapat di dalam ketentuan hukum di Indonesia tersebut masih kurang jelas dan terkesan multitafsir.

Kelemahan inilah yang menyebabkan maraknya pelanggaran yang mengatasnamakan suatu agama, memberi cela bagi para penganut maupun kelompok/organisasi untuk memuaskan petualangan ideologinya. Karena mereka berpijak akan pasal 28E UUD 1945 yang berbunyi:

Pasal 28E

(1) Setiap orang berhak memeluk Agama dan beribadat menurut Agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewargaNegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.*

Kebebasan menyakini suatu kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap seperti yang dicantumkan dalam pasal diatas, sering tidak dibarengi dengan pemahaman mengenai arti kebebasan menyakini kepercayaan itu sendiri. Apakah suatu kepercayaan itu baik, sudah sesuai dengan norma-norma yang ada, atau bahkan kepercayaan tersebut adalah kepercayaan yang terlarang/sesat.

Landasan hati nurani tidak bisa dijadikan sebuah patokan akan kebenaran seseorang untuk menyakini suatu kepercayaan, dalam hal ini aliran dalam agama. Karena setiap individu jelas memiliki karakter dan pemikiran yang sangat berbeda dengan individu yang lain. Terlebih, kurangnya pengetahuan seseorang mengenai aliran agama tersebut, yang pada umumnya di Indonesia sering dikatakan *asal ngikut saja,* mereka hanya mengikuti saran maupun ajakan teman/saudara tanpa memahami atau mempelajari dahulu apa yang akan di ikutinya.

Hal ini jelas membahayakan dan mengancam kehidupan beragama apabila segala sesuatu hanya berdasarkan apa yang mereka yakini dan sesuai hati nurani tanpa berkaca dengan ketentuan agama yang telah pasti hukumnya. Tidak heran apabila sering terdengar ditelinga kita akan maraknya seseorang yang menafsirkan al-Qur'an maupun Ḥadīs dengan penafsiran yang terkesan *seenaknya sendiri.* Karena memang mereka merasa terjamin akan kebebasan dalam berkumpul serta mengeluarkan pendapat.[3]

Kegiatan seperti itulah yang harusnya menjadi sorotan utama dalam rangka memberantas penodaaan agama maupun tindak pidana terhadap kehidupan beragama. Sebelum aksi-aksi kecil itu menjelma menjadi sebuah aliran ataupun kelompok yang bisa mempengaruhi masyarakat secara luas. Karena memang semuanya berasal dari pemikiran ataupun pendapat seseorang yang hingga akhirnya menyebar luas. Tak ayal keegoisan dalam mengakui keyakinan yang mereka percayai sangat kuat, hingga menyebabkan pemikiran bahwa yang tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini adalah salah, sesat.

Sungguh ironis apabila kita membiarkan hal itu semakin berkembang biak. Kurangnya pemahaman serta pengawasan yang dilakukan pemerintah, terlebih masih kurang jelasnya delik yang mengatur penodaan agama dalam ketentuan hukum di Indonesia menyebabkan keadaan semakin ricuh, sehingga sanksi hukumnya pun

[3] Pasal 28E ayat (3) UUD 1945

dianggap sebelah mata. Ditambah kurangnya pemahaman masing-masing individu akan agama yang dipercayainya, bahkan terkesan hanya ikut-ikutan.

B. Analisis Sanksi Hukum Pelaku Penodaan Agama Dalam Ketentuan Hukum Di Indonesia Perspektif *Fiqh Jināyah*

Permasalahan mengenai tindak pidana penodaan agama maupun kehidupan beragama, secara otomatis menyeret agama itu sendiri untuk turut serta menyelesaikannya. Dalam rangka melindungi keutuhan serta ke *religiusan* agama yang bersangkutan.

Aliran sesat yang erat kaitannya dengan tindak pidana penodaan agama dan kehidupan beragama, sudah terendus lama sejak dahulu. Di antara kriteria aliran sesat yang sangat menonjol adalah pengakuan menjadi Nabi, menerima wahyu, dan kedatangan Malaikat Jibril. Pada zaman Nabi Muhammad saw, pernah terdapat seorang yang mengaku Nabi dihukum bunuh. Musailamatul Kazzab dan al-Aswad al-'Insi dihukum bunuh karena keyakinan sesat mereka, mengaku sebagai Nabi. Bahkan, Abu Bakar memerangi orang murtad dan orang yang enggan membayar zakat.

Islam tidak sepenuhnya mengatur mengenai aliran sesat maupun penodaan agama. Karena dalam nas al-Qur'an maupun Ḥadīs tidak ditemukan secuil keterangan yang menjelaskan hal tersebut. Bukan berarti Islam melepas begitu saja persoalan ini.

Dalam *fiqh jiyāsah,* al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama yang dijadikan dasar pijakan terhadap segala hal yang dihadapi oleh umat Islam. Sedangkan Ḥadīṡ merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an, Ḥadīs berfungsi sebagai penjelas, mengurai pandangan atau konsep al-Qur'an dan sebagai praktek amaliah dari al-Qur'an. Di samping al-Qur'an dan Ḥadīṡ, ada juga sumber lain yaitu ijma' dan qiyas, kedua sumber hukum ini merupakan sumber hukum yang menjadi pegangan mayoritas umat Islam.[4]

Mengenai aliran sesat maupun penodaan agama, banyak para ulama' yang berijtihad, dengan pemikiran masing-masing serta kondisi saat itu pula tentunya. Mereka merumuskan beberapa kriteria mengenai aliran sesat. Karena memang pada zaman itu sudah banyak bermunculan aliran-aliran agama.

Ijtihad para ulama' inilah yang menjadi jembatan dalam menyelesaikan permasalahan aliran sesat serta penodaan agama. Tidak adanya sanksi hukum yang pasti dalam nas al-Qur'an dan Ḥadīs, menimbulkan hukum baru yang tetap berlandaskan al-Qur'an dan hadist.

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman ulama' saat itu atas dasar nas yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Ḥadīs untuk mengatur kehidupan manusia.[5] Sebagaimana diketahui bahwa hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islāmiy* atau

---

[4] Yusuf al-Qardowi, *Membumikan Syariat Islam*, (terj, Muhammad Zaki, dkk), 53

[5] Said Agil al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), 6

dalam istilah barat dikenal dengan *Islamic Law*. Aspek penting dalam hukum Islam adalah mengutamakan keadilan dan kemaslahatan. Prinsip ini menjadi rujukan dalam penetapan dan penerapan hukum Islam dalam menangani kasus aliran sesat dan penodaan agama.

Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam *'Ilmu Ushul al-Fiqh*-nya menjelaskan bahwa produk hukum apa pun dalam Islam harus mempertimbangkan unsur maslahat yang tercakup dalam *al-dharuriyat al-khamsah* yang terdiri dari *hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *hifẓ al-'aql* (menjaga akal), *hifẓ al-dīn* (menjaga Agama), *hifẓ al-māl* (menjaga harta) dan *hifẓ al-nasl* (menjaga keturunan).[6]

Kejahatan atau tindak pidana dalam Islam merupakan larangan-larangan syariat yang dikategorikan dalam istilah *jarimah* atau *jinayah*. Pakar fikih telah mendefinisikan jarimah yaitu perbuatan-perbuatan tertentu yang apabila dilakukan akan mendapatkan ancaman hukuman *had* atau *ta'zir*.[7]

Mengenai bebasnya mempercayai aliran maupun berpendapat yang sesuai hati nurani, sehingga menimbulkan penafsiran bebas akan al-Qur'an maupun Ḥadīs, yang mana pendapat mereka tidak didasarkan akan pendapat empat maẓhab. Para ulama' melarang mereka menjalankan pendapat yang bertentangan dengan pendapat empat maẓhab, apabila tidak mengetahui syarat-syaratnya dan segala ketentuan dalam mengeluarkan pendapat.

---

[6] Abdul Wahab Khallaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Da'wah Islamiyah al-Azhar, tt), 200

[7] Abu Zahra, *al-Jarimah*, (Beirut: Dar al-Fikr al- Arabi, tt), 2

Sebagaimana keterangan dari kitab *I'ānatuṭ Ṭalibin* dijelaskan:

"Apabila orang awam berpedoman pada suatu maẓhab, maka dia harus cocok dengan maẓhab tesebut, jika tidak, maka ia harus bermaẓhab dengan maẓhab tertentu dari empat maẓhab yang ada dan tidak boleh dengan maẓhab lainnya, yakni selain empat maẓhab. Hal ini jika maẓhabx belum terkodifikasi, jika suda dikodifikasi maka boleh, sebagaimana dalam al-Tuflah: boleh bertaklid kepada siapapun dari empat maẓhab yang ada (Maliki, Hanafi, Syafi'I, Hanbali), dan juga imam maẓhab lainnya yang mampu menjaga maẓhabnya dalam masalah terkait, dan mengkodifikasinya, sehingga diketahui syarat-syaratnya dan semua rujukannya".[8]

Kewajiban umat Islam untuk mengikuti salah satu empat maẓhab itu, karena dikhawatirkan mencampurkan haq dan bathil, atau bahkan tergelincir dalam kesalahan, atau hanya mengambil yang mudah saja.

Kenyataannya, mengikuti maẓhab imam lain adalah keadaan yang sulit bagi ulama' masa ini, apalagi bagi kalangan awam, yang notabennya masih minim ilmunya. Larangan untuk tidak mencari-cari dispensasi maupun kemudahan, dengan mengambil masing-masing maẓhab pendapat yang paling ringan, dan tidak boleh menggabungkan antara dua pendapat yang akan menimbulkan suatu kenyataan yang

[8] Dr. KH. MA. Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama'(1926-1999 M.),* (Surabaya: Diantama, 2004), 149-150.

tidak pernah dinyatakan oleh siapapun (dari kalangan ulama'), hal ini senada dengan apa yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali, bahwasannya kita harus mengikuti suatu maẓhab selama kita belum bisa mencapai inti syari'at karena khawatir terjatuh pada kesesatan, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang sekarang ini.

Rasulullah Saw bersabda: *"Ikutilah al-Sawad al-Azham (golongan mayoritas)".* Dan ketika maẓhab-maẓhab yang benar telah punah dengan kematian para imam-imamnya, kecuali empat maẓhab yang pengikutnya tersebar luas di dunia, maka mengikuti salah satu dari empat maẓhab tersebut adalah mengikuti *al-Sawad al-Azham* dan keluar dari empat maẓhab tersebut berarti keluar dari *al-Sawad al-Azham.*

Pembatasan seperti inilah yang harusnya ikut dituangkan dalam perumusan delik penodaan agama dan kehidupan beragama. Agar kejelasan akan sanksi hukum bagi pelaku aliran sesat dapat menjerat mereka.

Sebagaimana yang kita ketahui, keragaman aliran sesat dalam beraksi di atmosfer kehidupan agama di Indonesia terbang bebas. Seperti halnya suatu aliran yang mengatakan bahwa dirinya adalah seoarang Nabi, mewajibkan menyembah dan mempercayainya, mengingkari bahwa Nabi Muhammad saw bukanlah utusan Allah, dan sebagainya. Hal ini disinggung dalam firman Allah:

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ

وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (٧٩)وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا

الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (٨٠)

Artinya: *"Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, Hikmah dan kenabian, lalu Dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah. "akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani,[9] karena kamu selalu mengajarkan Al kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Dan (tidak wajar pula baginya) menyuruhmu menjadikan Malaikat dan Para Nabi sebagai tuhan. Apakah (patut) Dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?".*[10]

Gambaran jelas yang tertuang dalam ayat diatas menunjukkan bahwa pengakuan seseorang yang menjadi Nabi, dalam hal ini pelaku aliran sesat, membawa ke arah kekafiran. Unsur syirik juga tampak pada ayat diatas, dalam bentuk menyekutukan Allah dengan menyembah Nabi.

Hal ini sejalan dengan fatwa MUI mengenai aliran sesat yang telah diungkapkan diatas.[11] Bahwasannya kriteria itu telah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam ketentuan hukum di Indonesia, sehingga perlakuan pidana sudah layak dijerat bagi pelaku aliran sesat.

---

[9] Rabbani ialah orang yang sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah SWT

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan dengan Transliterasi,* (Semarang: Asy-Syifa', 2000), 126

[11] Lihat fatwa MUI tertanggal 06 November tahun 2007 pada Rakernas

Indonesia yang menganut falsafah Pancasila, memberikan posisi yang amat penting bagi semua agama yang dianut masyarakatnya, dan menuntut dari agama dan agamawan peranan yang besar dalam membangun Bangsa dan Negara, sesuai dengan fungsi agama yang disebut di atas, yaitu "menata urusan manusia guna mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Berbicara mengenai agama dan pemerintahan, terlebih dahulu perlu digaris bawahi bahwa agama sangat menekankan perlunya kehadiran pemerintahan demi manata kehidupan masyarakat, bahkan demi terlaksananya ajaran agama itu sendiri. Sedemikian pentingnya persoalan ini, Ibnu Taimiyah, mengemukakan bahwa *"Enam puluh tahun di bawah pemerintahan yang zalim lebih baik dari semalam tanpa pemerintahan"*. Hal ini dikarenakan tanpa adanya pemerintahan akan terjadi kekacauan dalam masyarakat.

Kepentingan agama itu merupakan suatu hal yang penting untuk dilindungi atau tidak, tergantung pada politik suatu negara dalam memandang hubungan negara dengan agama. Mengenai hal ini ada dua doktrin yang saling bertolak belakang, yaitu: pertama, pandangan yang memisahkan antara Agama dan Negara dan kedua, pandangan yang menyatukan antara Agama dan Negara.[12]

Munawir Sjadzali mengemukakan bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila bukanlah Negara agama, tetapi juga bukan Negara sekuler. Tafsiran tersebut diikuti dengan kebijakan-kebijakan politik yang memberikan

[12] Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) dalam Prospeksi*, (Jakarta: Erlangga, 1981), 105

tempat dan peranan yang terhormat kepada agama.[13] Dengan demikian kepentingan agama perlu memperoleh perlindungan hukum, sehingga wajar apabila dalam UUPNPS maupun KUHP terdapat pengaturan tentang tindak pidana terhadap kepentingan agama/delik-delik agama.

Agama mempunyai peranan yang penting dalam masyarakat. Agama memiliki nilai-nilai yang dapat memberi sumbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, baik aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Dalam berbagai aspek tersebut, diharapkan:

1. Agama hendaknya menjadi pendorong bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2. Agama hendaknya memberikan kepada individu dan masyarakat suatu kekuatan pendorong untuk peningkatan partisipasi dalam karya dan kreasi mereka.
3. Agama dengan nilai-nilainya harus dapat berperan sebagai isolator yang merintangi seseorang dari segala macam penyimpangan.

Indonesia sebagai Negara yang tergolong luas hidup didalamnya masyarakat yang majemuk, baik dari segi budaya, maupun keyakinan dan agama. Enam agama besar yang paling banyak dianut di Indonesia, yaitu: agama Islam, Kristen (Protestan) dan Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Sebelumnya, pemerintah Indonesia pernah melarang pemeluk Konghucu melaksanakan agamanya secara

[13] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1990), 210

terbuka. Namun, melalui Keppress No. 6/2000, Presiden AbdurrahmanWahid mencabut larangan tersebut.

Indonesia bukanlah Negara sekuler yang memisahkan antara Negara dan agama, namun demikian Indonesia juga bukanlah yang berdasarkan pada suatu agama tertentu, akan tetapi Indonesia merupakan Negara kesatuan yang memberikan kebebasan kepada warga Negaranya untuk memiliki suatu keyakinan dan menganut agama tertentu.

Di samping dicantumkan secara tegas dalam konstitusi, agama juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Hal ini terlihat jelas bagaimana perhatian Negara terhadap pelaksanaan kehidupan beragama, sebagaimana yang termuat dalam visi Indonesia 2020 yang tertera pada TAP MPR Nomor VII/ MPR 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Pasal 2 Bab IV point 1 TAP MPR tersebut dikemukakan bahwa visi Indonesia 2020 adalah:

1. Terwujudnya masyarakat yang beriman, yang bertakwa, berakhlak mulia sehingga ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya terutama kejujuran, dihayati dan diamalkan dalam perilaku kesehariannya.
2. Terwujudnya toleransi intern dan antar umat beragama.
3. Terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

Disamping menjamin kebebasan setiap warga Negara untuk memeluk suatu agama tertentu, Negara juga mengupayakan agar tidak terjadi adanya penistaan terhadap agama tertentu. Hal ini diwujudkan dengan adanya Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UUPNPS).

Aturan tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama ini dibuat dalam penjelasan dikemukakan bahwa aturan ini didasarkan karena:

a. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia telah menyatakan, bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Menurut Undang-undang Dasar 1945 Negara kita berdasarkan:

    1. Ketuhanan YangMaha Esa;
    2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
    3. Persatuan Indonesia;
    4. Kerakyatan;
    5. Keadilan Sosial.

    Sebagai dasar pertama, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral diatas Negara dan Pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan Nasional yang berasas keagamaan. Pengakuan sila pertama (Ke-Tuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat

dipisah-pisahkan dengan agama, karena agama adalah salah satu tiang pokok daripada peri kehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi peri kehidupan Negara dan unsur mutlak dalam usaha *Nation Building*.

b. Telah teryata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir diseluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau Organisasiorganisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaranajaran dan hukum agama. Diantara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau Organisasiorganisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalah-gunakan dan/atau mempergunakan agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang kearah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada.

c. Untuk mencegah berlarut-larutnya hal-hal tersebut diatas yang dapat membahayakan persatuan Bangsa dan Negara, maka dalam rangka kewaspadaan Nasional dan dalam Demokrasi Terpimpin dianggap perlu dikeluarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang merupakan salah satu jalan untuk menyalurkan ketatanegaraan dan keagamaan, agar oleh segenap rakyat diseluruh

wilayah Indonesia ini dapat dinikmati ketenteraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah menurut agamanya masing-masing.

d. Berhubung dengan maksud memupuk ketenteraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama' dari agama yang bersangkutan;[14] dan kedua kalinya aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

e. Adapun penyelewengan-penyelewengan keagamaan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran pidana dirasa tidak perlu diatur lagi dalam peraturan ini, oleh karena telah cukup diaturnya dalam berbagai-bagai aturan pidana yang telah ada. Dengan Penetapan Presiden ini tidaklah sekali-kali dimaksudkan hendak mengganggu gugat hak hidup agama-agama yang sudah diakui oleh Pemerintah sebelum Penetapan Presiden ini diundangkan.

Menurut UUPNPS ini, penjelasannya pasal demi pasal dijelaskan bahwa agama-agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia adalah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun disebutkan enam agama

[14] Lihat pasal 1-3 UUPNPS tahun 1965

sebagaimana yang disebut di atas, Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.

Pasal 1 Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Ketentuan Pasal 1 Undang-undang ini secara tegas mencegah terjadinya penyelewengan, penistaan, ataupun penodaan terhadap salah satu agama yang ada, baik secara langsung maupun dengan panafsiran dari ajaran agama tersebut yang pada hakekatnya tidak sesuai atau bertentangan dengan pokok ajaran agama tersebut. Sebagaimana penjelasan Pasal 1 tersebut, kalau ada ajaran agama atau keyakinan lain, mereka tetap diakui dan dilindungi di Indonesia dan dibiarkan adanya, selagi tidak merusak dan mengganggu agama dan keyakinan yang suda ada, karena hal ini akan berdampak pada penganut umat beragama tersebut, akan timbul kegoncangan dan ketidakstabilan dalam masyarakat, dan pada akhirnya akan menganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Dari sinilah, ketegasan hubungan antara

Negara (dalam hal ini pemerintahan) dengan agama sangat kental. Terutama dalam hal menanggulangi masalah aliran sesat dan penodaan agama.

Negara maupun agama telah mengatur mengenai kriteria aliran sesat beserta sanksi hukum yang menjeratnya. Seperti tertuang dalam UUPNPS serta KUHP, yang dengan jelas menyebutkan akan larangan akan menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu,[15] penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu di depan umum, maka akan dikenakan sanksi pidana selama-lamanya penjara lima tahun setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 UUPNPS terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1 UUPNPS.[16]

Efesiensi sanksi hukum pelaku aliran sesat yang berupa pidana selama lima tahun ini dianggap belum cukup. Melihat sebab yang ditimbulkan oleh pelaku aliran sesat yang beragam, karena memang masing-masing pelaku mempunyai cara tersendiri sendiri serta bentuk pelanggaran yang beragam.

---

[15] Lihat pasal 1 UUPNPS tahun 1965

[16] Lihat pasal 3 UUPNPS tahun 1965

Sanksi pidana lima tahun penjara, di satu sisi akan terasa ringan bagi pelaku aliran sesat yang melanggar ketentuan hukum disertai delik pidana lainnya. Sebaliknya akan terasa berat dirasa bagi pelaku aliran sesat yang hanya melanggar secuil ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, sanksi pidana terhadap pelaku aliran sesat harus dijelaskan secara rinci berdasarkan atas delik pidana yang mereka langgar. Tidak bisa dipungkiri, para penegak hukum pun terkadang dihadapkan akan kebingungan dalam penggunaan ketentuan hukum yang mana yang akan dipakai untuk menjerat pelaku aliran sesat.

Pelanggaran pidana dalam Hukum Islam sering disebut dengan *jarimah,* yaitu larangan syara' yang diancam dengan hukuman had maupun *ta'zir*. Had sendiri merupakan sanksi hukum yang sudah jelas tertera dalam nas al-Qur'an maupun Ḥadīs. Sedangkan *ta'zi*r ialah sanksi hukum yang tidak dijelaskan dalam nas al-Qur'an maupun Ḥadīs, hanya dibebankan pada kearifan seorang hakim.

Dalam lanjutannya mengenai sanksi hukum terhadap pelaku aliran sesat yang tidak ditemukan kriterianya dalam al-Qur'an maupun Ḥadīs, pelaku aliran sesat dapat dijerat dengan hukuman *ta'zir*. Sanksi hukum ini dirasa pantas dan wajar diganjarkan terhadap pelaku aliran sesat. Karena hakim akan menimbang segala perbuatan dan akibat yang telah ditimbulkan oleh pelaku aliran sesat, untuk memutuskan sanksi hukum apa yang akan dijeratkan pada mereka, yang tentunya sesuai dengan tujuan adanya sanksi hukum.

Sanksi hukum *ta'zir* merupakan sanksi hukuman yang bersifat mendidik. *Ta'zir* memiliki beberapa bentuk hukuman, seperti memenjara, memukul yang tidak sampai melukai. Tidak boleh melaksanakan hukuman *ta'zir* berupa memunggut uang (denda) atau mencukur jenggot. Karena hal ini (denda) dinilai sama dengan memunggut harta orang dengan bathil. Meskipun Imam Malik mengatakan kebolehannya menerapakan hukuman *ta'zir* berupa denda.

Sanksi pidana lima tahun penjara yang tertera pada UUPNPS, dalam satu sisi dinilai sejalan dengan dengan hukuman *ta'zir* yang adalah dalam *fiqh jināyah.* Hal ini apabila delik penodaan agama yang dilakukan dinilai ringan. Di sisi lain, sanksi hukum pelaku aliran sesat dalam UUPNS akan sangat bertolak belakang dengan *fiqh jināyah,* apabila delik penodaan agamanya dinilai berat. Meruntut sejarah yang ada, *ta'zir* yang dikenakan bagi pelaku aliran sesat terberat adalah hukuman dibunuh. Sedangkan dalam UUPNPS, entah besar maupun kecil delik penodaan agamanya, sanksi hukumnya hanya selama-lamanya pidana pejara lima tahun.